



Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6 dan Daerah Pemilihan Lahat 2.

Kepada YTH:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,  
Jakarta Selatan.  
Nomor Telepon : (021) 26966011  
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,  
Jakarta Selatan.  
Nomor Telepon : (021) 26966011  
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPR, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6;
2. Daerah Pemilihan Lahat 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/PAN/B/KU-SJ/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19:29 WIB

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,  
No. KTPA : 13.OO293
2. Nama : Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.,  
No. KTPA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,  
No. KTPA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,  
No. KTPA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.,  
No. KTPA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.,  
No. KTPA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.,  
No. KTPA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.,  
No. KTPA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.,  
No. KTPA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,  
No. KTPA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.,  
No. KTPA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,  
No. KTPA : 11.01.04118
13. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,  
No. KTPA : 15.01160
14. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.,  
No. KTPA : 12.01.04342
15. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,  
No. KTPA : 15.01971
16. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,  
No. KTPA : 21.02302

17. Nama : Eko S, S.H.,  
No. KTPA : 18.03858
18. Nama : Muhammad Nursal, S.H.,  
No. KTPA : 14.00216
19. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,  
No. KTPA : 99.10165
20. Nama : Azham Idham, S.H.,  
No. KTPA : 16.02552

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "**TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL**", yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT/RW 8/4, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi** Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6;
2. Daerah Pemilihan Lahat 2.

Terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6 dan Daerah Pemilihan Lahat 2 [**vide Bukti P -1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 dan Dapil Lahat 2 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) [*vide* **Bukti P-2**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2024, pukul ..... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Sumatera Selatan untuk masing-masing Daerah Pemilihan yang diuraikan sebagai berikut:

##### **DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 6 UNTUK DPRD KABUPATEN OGANG KOMERING ILIR**

1. Bahwa permasalahan yang terjadi pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 adalah terdapat penambahan dan pengurangan suara pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 untuk perolehan suara DPRD Kabupaten di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Daerah Sumatera Selatan yang dilakukan oleh **TERMohon**, sehingga menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON** dan menguntungkan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional	5.598	5.618	20
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16.882	16.763	119

2. Bahwa pada tabel tersebut diatas terlihat perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan versi Termohon berubah jika dibandingkan dengan perolehan suara versi Pemohon, yaitu dari 16.763 (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga) suara menjadi 16.882 (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh dua) suara, atau terdapat penambahan sebesar 119 (seratus sembilan belas) suara, Sementara untuk perolehan suara Pemohon terlihat terdapat pengurangan, yaitu 20 suara, dari 5.618 (lima ribu enam ratus delapan belas) suara berdasarkan versi Pemohon menjadi 5.598 (lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan) suara versi Termohon.
3. Adapun kesalahan pendataan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara C Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil di tingkat Kecamatan. [*vide* **Bukti P-3 dan P-4**]
4. Bahwa perbedaan perolehan suara pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 tersebut terjadi pada Wilayah Dapil Desa Tulung Harapan, Kecamatan Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, yang diduga terjadi karena adanya kesalahan input dan atau kekeliruan oleh operator PPK Kecamatan Lempuing dan PPK Kecamatan Lempuing Jaya pada saat melakukan pengimputan perolehan suara masing-masing caleg dan masing-masing partai pada C.Hasil, khususnya perolehan suara pada TPS 2 dan TPS 3

Desa Tulung Harapan, TPS 9, TPS 18, dan TPS 20 Desa Tugu Mulyo, TPS 5 Desa Suka Mulya, TPS 9 Desa Tugu Agung, TPS 4 Desa Kepayang, TPS 1 dan TPS 5 Desa Bumi Harjo Makmur, TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir serta TPS 11 dan TPS 19 Desa Muara Burnai 2, TPS 9, TPS 13, TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, TPS 1 Desa Rantau Durian 1, TPS 6 Desa Muara Burnai 1, TPS 5 dan TPS 10 Desa Sungai Belida, TPS 2 Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir; [**vide Bukti P-5 s/d P-25**]

5. Bahwa atas perubahan pada saat di tuangkan pada Model D Hasil Kecamatan, hal ini telah dilakukan keberatan, yaitu dengan :
  - Mengajukan Form Keberatan pada tanggal 04 Maret 2024 di rapat pleno di Tingkat PPK Kecamatan Lempuing; [**vide Bukti P-26**]
  - Membuat Laporan ke Bawaslu Kab. Ogan Komering Ilir tertanggal 04 Maret 2024;
  - Mengirim Surat kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : PAN/06.08/WK/015/III/2024 Tertanggal 04 Maret 2024 Tentang Laporan Kehilangan Suara Partai Amanat Nasional; [**vide Bukti P-27**]
  - Mengirim Surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/06.08/A/K-S//III/2024 Tanggal 9 Maret 2024 Tentang Penyampaian Permohonan Keadilan Atas Hak Kehilangan Suara Partai Amanat Nasional sebanyak 20 Suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan dan kehilangan 10 suara lainnya di TPS 1 Desa Sumber Agung Kec. Lempuing. [**vide Bukti P-28**]
6. Berkurangnya perolehan suara sah calon dan Partai Pemohon sebanyak 20 (dua puluh) suara pada DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana pada tabel dibawah ini.

	HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON						TOTAL SUARA
	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	
<b>PEMOHON</b>	5	31	66	11	10	0	123
<b>TERMOHON</b>	5	66	11	11	10	0	103

7. Bahwa berkurangnya Perolehan Suara Sah Calon Dan Partai PEMOHON sebanyak 20 (dua puluh) Suara pada DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana pada tabel tersebut di atas, selanjutnya dirincikan sebagai berikut.

**a. Menurut Pemohon**

Berdasarkan pada MODEL C. HASIL dan MODEL C. HASIL-SALINAN. [**vide Bukti P-5, P-6, P-29, P-30, P-31, dan P-32**]

Desa/Kelurahan : TULUNG HARAPAN.

Kecamatan : LEMPUING

NO	PARTAI POLITIK	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL SUARA
		01	02	03	04	05	06	
1	Partai PKB	7	22	13	10	12	1	65
2	Partai Gerindra	9	30	11	30	8	4	92
3	PDI Perjuangan	58	48	66	67	148	174	561
4	Partai Golkar	3	3	2	4	12	1	25
5	Partai Nasdem	86	91	15	73	28	0	293
6	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
7	Partai Gelora	0	1	0	2	0	0	3
8	Partai PKS	17	4	0	1	0	2	24
9	Partai PKN	0	0	0	0	0	0	0
10	Partai Hanura	4	10	0	5	6	1	26
11	Partai Garuda	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai PAN	5	31	66	11	10	0	123
13	Partai PBB	1	0	0	0	0	0	1
14	Partai Demokrat	41	24	25	54	8	2	154
15	Partai PSI	0	0	0	1	0	0	1
16	Partai Perindo	1	2	0	0	0	0	3
17	Partai PPP	0	0	0	0	0	0	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUARA SAH		232	266	198	258	232	186	1.372
TOTAL SUARA TIDAK SAH		6	6	6	3	2	2	25



**b. Menurut Termohon**

Berdasarkan pada MODEL D. HASIL KECAMATAN.  
Desa / Kelurahan : TULUNG HARAPAN.  
Kecamatan : LEMPUING

NO	PARTAI POLITIK	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL SUARA
		01	02	03	04	05	06	
1	Partai PKB	7	13	10	10	12	1	53
2	Partai Gerindra	9	11	30	20	8	4	82
3	PDI Perjuangan	58	66	67	67	148	174	580
4	Partai Golkar	3	2	4	4	12	2	27
5	Partai Nasdem	86	15	73	73	28	0	275
6	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
7	Partai Gelora	0	0	2	2	0	0	4
8	Partai PKS	17	0	1	1	0	2	21
9	Partai PKN	0	0	0	0	0	0	0
10	Partai Hanura	4	0	5	5	6	1	21
11	Partai Garuda	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai PAN	5	66	11	11	10	0	103
13	Partai PBB	1	0	0	0	0	0	1
14	Partai Demokrat	41	25	54	54	8	2	184
15	Partai PSI	0	0	1	1	0	0	2
16	Partai Perindo	1	0	0	0	0	0	1
17	Partai PPP	0	0	0	0	0	0	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUARA SAH		232	232	198	258	258	232	186
TOTAL SUARA TIDAK SAH		6	6	6	3	3	2	2

(pada lampiran Bukti P-3)

8. Bahwa lebih terinci mengenai tidak diinput oleh Operator PPK Kecamatan hasil perolehan suara sah Partai dan calon tersebut, maka menimbulkan perselisihan hasil perolehan suara sah Partai dan Calon sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Desa/Kelurahan : TULUNG HARAPAN.  
Kecamatan : LEMPUING

NO	PARTAI POLITIK	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN	SELISIH SUARA
1	Partai PKB	65	53	-12
2	Partai Gerindra	92	82	-10
3	PDI Perjuangan	561	580	+19

4	Partai Golkar	25	27	-2
5	Partai Nasdem	293	275	-18
6	Partai Buruh	0	0	0
7	Partai Gelora	3	4	-1
8	Partai PKS	24	21	+3
9	Partai PKN	0	0	0
10	Partai Hanura	26	21	-5
11	Partai Garuda	0	0	0
12	Partai PAN	123	103	-20
13	Partai PBB	1	1	0
14	Partai Demokrat	154	184	+30
15	Partai PSI	1	2	+1
16	Partai Perindo	3	1	-2
17	Partai PPP	0	0	0
24	Partai Ummat	0	0	0
TOTAL SUARA SAH		1.372	1.354	-18
TOTAL SUARA TIDAK SAH		25	22	-3
TOTAL SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		1.397	1.376	-21

9. Bahwa berkurangnya hasil perolehan suara Partai dan Calon PEMOHON pada TPS 02 dan TPS 03 Desa Tulung Harapan Kecamatan Lempuing sebanyak 20 (dua puluh) suara tersebut, maka hal ini mempengaruhi hasil perolehan suara Partai dan Calon PEMOHON sebagaimana pada tabel dibawah ini :

a. **Menurut Pemohon**

Berdasarkan pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan

PARTAI POLITIK DAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON						TOTAL SUARA
	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	4	1	1	0	6
1. REKA OKTARINA, S.K.M.	5	30	62	8	9	0	114
2. AHMAD NURUDIN	0	0	0	1	0	0	1
3. TUTI APRITA	0	0	0	0	0	0	0

4. MAIMUNAH, S.H.	0	1	0	0	0	0	1
5. SUTARTO	0	0	0	0	0	0	0
6. AMIRUDIN	0	0	0	0	0	0	0
7. DANDI SURYANTO	0	0	0	1	0	0	1
8. MUHAMMAD RIKO PRASETYA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUARA	5	31	66	11	10	0	123

**b. Menurut Termohon**

Berdasarkan pada D.Hasil Kecamatan

PARTAI POLITIK DAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON						TOTAL SUARA
	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	0	4	1	1	1	0	7
<b>1. REKA OKTARINA, S.K.M.</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
2. AHMAD NURUDIN	0	0	1	1	0	0	2
3. TUTI APRITA	0	0	0	0	0	0	0
4. MAIMUNAH, S.H.	0	0	0	0	0	0	0
5.SUTARTO	0	0	0	0	0	0	0
6. AMIRUDIN	0	0	0	0	0	0	0
7. DANDI SURYANTO	0	0	1	1	0	0	2
8. MUHAMMAD RIKO PRASETYA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUARA	5	66	11	11	10	0	103

Berdasarkan pada C. HASIL dan D. HASIL KECAMATAN

PARTAI POLITIK DAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON		
	C HASIL	D HASIL KECAMATAN	SELISIH SUARA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	6	7	+1
1. REKA OKTARINA, S.K.M.	114	92	-22
2. AHMAD NURUDIN	1	2	+1
3. TUTI APRITA	0	0	0
4. MAIMUNAH, S.H.	1	0	-1
5. SUTARTO	0	0	0
6. AMIRUDIN	0	0	0
7. DANDI SURYANTO	1	2	+1
8. MUHAMMAD RIKO PRASETYA	0	0	0
<b>TOTAL SUARA</b>	<b>123</b>	<b>103</b>	<b>-20</b>

10. Bahwa terdapat adanya PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI PDI PERJUANGAN BERTAMBAH SEBANYAK 119 (SERATUS SEMBILAN BELAS) SUARA. Adapun rincian bertambahnya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) suara pada Partai PDI Perjuangan, di dasarkan pada :
- Perbedaan antara C. Hasil dengan C. Hasil Salinan sebesar 98 Suara.
  - Perbedaan antara C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan sebesar 2 Suara.
  - Kesalahan input data oleh Operator PPK Tulung Harapan sebesar 19 Suara.
- Total Bertambahnya Perolehan Suara PDI Perjuangan sebesar 119 Suara.

Bahwa bertambahnya hasil perolehan suara Partai PDI Perjuangan antara C. Hasil [*vide Bukti P-33 s/d P-38*] dengan C. Hasil Salinan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) suara, diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bertambahnya Hasil Perolehan Suara Partai PDI PERJUANGAN

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	C HASIL	C HASIL SALINAN	SELISIH SUARA
1	LEMPUING	1. Tugu Mulyo	9	36	34	2
			18	64	67	3
		2. Suka Mulya	5	29	30	1
		3. Tugu Agung	9	23	13	10
		4. Kepadayang	4	111	110	1
			1	48	47	1

		5. Bumi Harjo Makmur	5	36	31	5
2	LEMPUING JAYA	6. Lubuk Seberuk	9	52	22	30
			13	26	16	10
			17	33	23	10
		7. Rantau Durian 1	1	37	33	4
		8. Muara Burnai 1	6	32	22	10
		9. Muara Burnai 2	19	42	34	8
		10. Sungai Belida	5	72	71	1
			10	29	25	4
		11. Mukti Sari	2	6	5	1
TOTAL:				680	579	101

b. Berkurangnya Hasil Perolehan Suara PDI PERJUANGAN

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	C HASIL	C HASIL SALINAN	SELISIH SUARA
LEMPUING	12. Tugu Mulyo	20	139	141	-2
	13. Bumi Agung	3	27	28	-1
<b>TOTAL</b>			<b>169</b>	<b>166</b>	<b>-3</b>

Penjelasan :

Antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan, PDI Perjuangan bertambah sebanyak 101 (seratus satu) Suara dan kemudian dikurangi 3 (tiga) Suara, sehingga hasilnya PDI Perjuangan bertambah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Suara.

c. Perbedaan antara C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan di Desa Muara Burnai 2 TPS 11 Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Partai PDI Perjuangan bertambah menjadi 2 (dua) Suara, dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
Lempuing Jaya	14. Muara Burnai 2	11	19	21	2
Total			19	21	+2


d. Bahwa bertambahnya hasil perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 19 (sembilan belas) Suara, ditimbulkan dari salah input oleh Operator PPK Kecamatan Tulung Harapan dengan menghilangkan hasil perolehan suara pada TPS 2, sedangkan pada TPS 2 merupakan hasil perolehan suara pada TPS 3 dan pada TPS 3 yakni hasil perolehan suara TPS 4, sebagaimana yang telah PEMOHON uraikan sebelumnya.

	HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON						TOTAL SUARA
	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	
PEMOHON	58	48	66	67	148	174	561

TERMOHON	58	66	67	67	148	174	580
SELISIH SUARA SAH							+19

- e. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Partai PDI Perjuangan bertambah hasil perolehan suara sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Suara, maka hal ini mempengaruhi hasil perolehan suara Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ilir 6 Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya, adapun rinciannya pada tabel dibawah ini :

PEMOHON		TERMOHON	
LEMPUING	LEMPUING JAYA	LEMPUING	LEMPUING JAYA
7.790	8.973	7.870	9.012



11. Bahwa bertambahnya hasil perolehan suara Partai PDI Perjuangan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Suara, maka hal ini mempengaruhi total hasil perolehan suara Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ilir 6 Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya yang seharusnya 16.763 (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga) Suara bertambah menjadi 16.882 (enam belas delapan ratus delapan puluh dua) Suara, dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Pemohon		Termohon	
Lempuing	Lempuing Jaya	Lempuing	Lempuing Jaya
7.790	8.973	7.870	9.012
<b>16.793</b>		<b>16.882</b>	

12. Bahwa seharusnya Termohon pada tingkat Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya hendaklah membuka kembali Kotak Suara, guna memastikan angka-angka perolehan suara Partai dan Calon yang benar dan sebenar-benarnya untuk dilakukan input data dari MODEL C. HASIL DPRD KAB/KOTA ke dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KO;
13. Bahwa tindakan TERMOHON pada tingkat PPK Kecamatan Lempuing dan PPK Kecamatan Lempuing Jaya pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6, merupakan perbuatan yang menciderai Asas-asas Pelaksanaan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil ("LUBER JURDIL") dan bertentangan pula Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien yang sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

14. Bahwa dengan menerbitkan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA yang berbeda dengan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dan MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA, hal ini menunjukkan bahwa Asas-asas dan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu secara nyata telah dilanggar oleh Penyelenggara Pemilu baik di PPK Kecamatan Lempuing dan PPK Kecamatan Lempuing Jaya serta KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, oleh karena itu sudah patut dan layak PEMOHON mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum dengan seadil-adilnya, yakni **MELAKUKAN PERHITUNGAN SUARA ULANG** pada TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan, TPS 9, TPS 18, dan TPS 20 Desa Tugu Mulyo, TPS 5 Desa Suka Mulya, TPS 9 Desa Tugu Agung, TPS 4 Desa Kepayang, TPS 1 dan TPS 5 Desa Bumi Harjo Makmur, TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir serta TPS 11 dan TPS 19 Desa Muara Burnai 2, TPS 9, TPS 13, TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, TPS 1 Desa Rantau Durian 1, TPS 6 Desa Muara Burnai 1, TPS 5 dan TPS 10 Desa Sungai Belida, TPS 2 Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir.

#### **DAERAH PEMILIHAN LAHAT 2 UNTUK DPRD KABUPATEN LAHAT**

17. Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi secara berjenjang sejak selesainya pemungutan suara yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, baik rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai pada rekapitulasi yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat, yang selanjutnya ditetapkan oleh Termohon, yang mana untuk perolehan suara Partai Politik pada DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2, menurut hasil rekapitulasi Termohon sebagai berikut:

#### **Tabel Perolehan Suara Menurut Termohon Pada Dapil Lahat 2**

*[berdasarkan Bukti P-39]*

No.	No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Termohon
1	1	Pkb	3819
2	2	Gerindra	1105
3	3	Pdip	2782
4	4	Golkar	5184
5	5	Nasdem	5653
6	6	Partai Buruh	36
7	7	Gelora	137
8	8	Pks	696
9	9	Pkn	10
10	10	Hanura	58
11	11	Garuda	51
12	12	Pan	3713
13	13	Pbb	30
14	14	Demokrat	9205
15	15	Psi	31
16	16	Perindo	4720
17	17	Ppp	57
18	24	Partai Ummat	32

18. Bahwa jika melihat hasil rekapitulasi tersebut, perolehan suara Pemohon dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) yang ditetapkan oleh Termohon mengalami pengurangan 155 (seratus lima puluh lima) suara, hal ini berbeda dengan perhitungan rekap C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota;
19. Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Partai Perindo terjadi di 21 (dua puluh satu) TPS di wilayah Kecamatan Merapi Barat saat dilakukan rekapitulasi di PPK Kecamatan Merapi Barat, yang rekapitulasinya di tuangkan dalam D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (D.Hasil Kecamatan) [**vide Bukti P-40**]. Hal tersebut pulalah yang menjadi dasar dari KPU Kabupaten Lahat untuk rekapitulasi perolehan suara yang di tuangkan pada D.Hasil KABKO-DPRD KABKO (D.Hasil KABKO) [**vide Bukti P-39**].
20. Bahwa perolehan suara Pemohon yang mengalami perubahan, dari C Hasil Salinan dan C.Hasil kemudian mengalami pengurangan pada D.Hasil Kecamatan dapat dilihat pada rincian TPS berikut:

**Tabel Suara Pemohon Berdasarkan C. Hasil Dan D. Hasil Kecamatan Yang Telah Mengalami Pengurangan**



Kel/Desa	TPS	Versi C Hasil Salinan DPRD Kabko dan C. Hasil DPRD Kabo	Versi D Hasil Kecamatan	Selisih (-)
Gunung Agung	TPS 1 Gunung Agung	8	3	5
	TPS 2 Gunung Agung	14	12	2
	TPS 3 Gunung Agung	17	9	8
	TPS 4 Gunung Agung	8	4	4
	TPS 5 Gunung Agung	9	4	5
Payo	TPS 1 Payo	13	7	6
	TPS 2 Payo	17	12	5
	TPS 3 Payo	25	21	4
	TPS 4 Payo	13	8	5
Muara Maung	TPS 1 Muara Maung	16	9	7
	TPS 2 Muara Maung	7	5	2
	TPS 3 Muara Maung	13	6	7
	TPS 4 Muara Maung	17	13	4
Merapi	TPS 1 Merapi	20	3	17
	TPS 2 Merapi	36	21	15
	TPS 3 Merapi	22	11	11
	TPS 4 Merapi	26	11	15

	TPS 5 Merapi	20	8	<b>12</b>
	TPS 6 Merapi	25	16	<b>9</b>
	TPS 7 Merapi	8	1	<b>7</b>
	TPS 8 Merapi	14	9	<b>5</b>
<b>Total</b>	<b>21 TPS</b>	<b>348</b>	<b>193</b>	<b>155</b>

Dari Tabel diatas dapat dilihat jika dari 21 (dua puluh satu) TPS tersebut, berdasarkan bukti C.Hasil Salinan-DPRD KABKO dan C.Hasil DPRD Kabko di 21 (dua puluh satu) TPS [*vide Bukti P-41 s/d Bukti P-61 (termasuk bukti P-41A s/d P-61A)*], Pemohon semula mendapatkan total suara sebesar 348 (tiga ratus empat puluh delapan) suara, namun pada rekapitulasi D.Hasil Kecamatan, Pemohon hanya mendapatkan 193 (seratus sembilan puluh tiga) suara. Sehingga jelas jika Pemohon kehilangan 155 (seratus lima puluh lima) suara dari 21 (dua puluh satu) TPS tersebut.

21. Bahwa dari 21 (dua puluh satu) TPS dimana Pemohon kehilangan 155 (seratus lima puluh lima) suara, justru terdapat penambahan suara Partai Perindo pada D.Hasil Kecamatan, sebagaimana yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel Suara Perindo Berdasarkan C.Hasil Dan D.Hasil Kecamatan Yang Telah Mengalami Penambahan**

<b>Kel/Desa</b>	<b>TPS</b>	<b>Versi C Hasil Salinan DPRD Kabko dan C. Hasil DPRD Kabko</b>	<b>Versi D Hasil</b>
Gunung Agung	TPS 1 Gunung Agung	21	26
	TPS 2 Gunung Agung	10	12
	TPS 3 Gunung Agung	22	30
	TPS 4 Gunung Agung	9	14
	TPS 5 Gunung Agung	4	9
Payo	TPS 1 Payo	75	81
	TPS 2 Payo	44	49
	TPS 3 Payo	22	26

	TPS 4 Payo	25	30
Muara Maung	TPS 1 Muara Maung	29	36
	TPS 2 Muara Maung	24	26
	TPS 3 Muara Maung	28	35
	TPS 4 Muara Maung	21	26
Merapi	TPS 1 Merapi	98	115
	TPS 2 Merapi	78	93
	TPS 3 Merapi	72	83
	TPS 4 Merapi	67	82
	TPS 5 Merapi	94	106
	TPS 6 Merapi	128	137
	TPS 7 Merapi	134	141
	TPS 8 Merapi	147	152
Total	21 TPS	1152	1309

22. Bahwa atas hasil Rekapitulasi yang dilakukan di PPK Kecamatan Merapi Barat pada tanggal 24 Februari 2024, Saksi Pemohon atas nama Sahirin telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir model D.Kejadian khusus [**vide Bukti P-62**], karena setelah diberikan salinan D.Hasil Kecamatan Merapi Barat, Saksi Pemohon menyadari jika terdapat ketidak sesuaian antara hasil TPS yang tertuang di C.Hasil dengan apa yang di catat di D.Hasil Kecamatan. Namun atas keberatan tersebut tidak ada tindakan apapun dari Termohon sampai saat ini.
23. Bahwa setelah rekapitulasi dari PPK Kecamatan Merapi Barat, PPK Kecamatan Merapi Selatan dan PPK Kecamatan Merapi Timur di rampungkan, kemudian dilaksanakan rekapitulasi di KPU Kabupaten Lahat. Hasil Rekapitulasi di KPU Kabupaten Lahat dituangkan pada D.Hasil KABKO. Perolehan suara, baik perolehan suara Pemohon yang mengalami pengurangan maupun perolehan suara Partai Perindo yang mengalami penambahan. Walaupun sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2024 Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir D.Kejadian Khusus [**vide Bukti P-63**] di KPU Kabupaten Lahat atas ketidak sesuaian antara hasil TPS yang tertuang di C.Hasil dengan apa yang di catat di D.Hasil KABKO.
24. Bahwa selain keberatan yang diajukan dengan mengisi D.kejadian Khusus, Pemohon juga telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang

di ajukan oleh Aman Supami pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 [**vide Bukti P-64**], namun laporan tersebut belum ada tanggapan sampai dengan saat diajukannya Permohonan ini.

25. Bahwa pengurangan porelahan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon jelas merugikan Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2 yang mana untuk Dapil Lahat 2 memiliki 5 (lima) kursi. Pemohon semestinya mendapatkan kursi Ke-5 (lima), namun karena adanya pengurangan suara Pemohon maka saat ini Kursi ke-5 didapatkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jika dipersandingkan data perolehan suara dari masing-masing partai politik kemudian di lakukan pembagian berdasarkan metode *sainte laque*, maka perolehan kursi sebagai berikut:

**Tabel Persandingan Suara Dan Urutan Perolehan Kursi Partai Politik Menggunakan Metode Sainte Laque**

Perolehan kursi menggunakan metode <i>sainte laque</i> dari rekap versi D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil KABKO			Perolehan kursi menggunakan metode <i>sainte laque</i> dari rekap versi C. Hasil Salinan		
Urutan Kursi	Partai	Suara	Urutan Kursi	Partai	Suara
1	Demokrat	9205	1	Demokrat	9205
2	Nasdem	5653	2	Nasdem	5653
3	Golkar	5181	3	Golkar	5181
4	Perindo	4720	4	Perindo	4565
5	PKB	3819	5	PAN	3868

26. Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan dalam permohonan ini, maka Permohonan Pemohon ini berdasar secara hukum untuk di terima dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, dengan menetapkan perolehan suara Pemohon dan Partai Perindo pada 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat, sebagai berikut:

**Tabel Perolehan Suara Pemohon Dan Partai Perindo Yang Benar Dan Sah Secara Hukum Pada 21 Tps Di Kecamatan Merapi Barat**

PARTAI AMANAT NASIONAL								
Kel/Desa	TPS							
	01	02	03	04	05	06	07	08
Gunung Agung	8	14	17	8	9			
Payo	13	17	25	13				
Muara Maung	16	7	13	17				
Merapi	20	36	22	26	20	25	8	14

PARTAI PERINDO								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Kel/Desa	TPS							
	01	02	03	04	05	06	07	08
Gunung Agung	21	10	22	9	4			
Payo	75	44	22	25				
Muara Maung	29	24	28	21				
Merapi	98	78	72	67	94	128	134	147

\*(dasar suara kedua tabel itu pada **Bukti P-41 s/d Bukti P-61** (termasuk bukti P-41A s/d P-61A))

27. Bahwa apabila perolehan suara mengikuti C.Hasil Salinan DPRD Kabko dan C.Hasil DPRD Kabko dari seluruh TPS, maka Rekapitulasi suara pada Dapil Lahat 2 Kabupaten Lahat yang benar dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Suara Dapil Lahat 2 Kabupaten Lahat Yang Benar Dan Sah Secara Hukum**

No.	No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	1	PKB	3819
2	2	GERINDRA	1105
3	3	PDIP	2782
4	4	GOLKAR	5184
5	5	NASDEM	5653
6	6	PARTAI BURUH	36
7	7	GELORA	137
8	8	PKS	696
9	9	PKN	10
10	10	HANURA	58
11	11	GARUDA	51
<b>12</b>	<b>12</b>	<b>PAN</b>	<b>3868</b>
13	13	PBB	30
14	14	DEMOKRAT	9205
15	15	PSI	31
<b>16</b>	<b>16</b>	<b>PERINDO</b>	<b>4565</b>
17	17	PPP	57
18	24	PARTAI UMMAT	32

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6 dan Daerah Pemilihan Lahat 2 Kabupaten Lahat;
3. Menetapkan untuk dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6, sepanjang TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan, TPS 9, TPS 18, dan TPS 20 Desa Tugu Mulyo, TPS 5 Desa Suka Mulya, TPS 9 Desa Tugu Agung, TPS 4 Desa Kepayang, TPS 1 dan TPS 5 Desa Bumi Harjo Makmur, TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir serta TPS 11 dan TPS 19 Desa Muara Burnai 2, TPS 9, TPS 13, TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, TPS 1 Desa Rantau Durian 1, TPS 6 Desa Muara Burnai 1, TPS 5 dan TPS 10 Desa Sungai Belida, TPS 2 Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6, sepanjang TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan, TPS 9, TPS 18, dan TPS 20 Desa Tugu Mulyo, TPS 5 Desa Suka Mulya, TPS 9 Desa Tugu Agung, TPS 4 Desa Kepayang, TPS 1 dan TPS 5 Desa Bumi Harjo Makmur, TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir serta TPS 11 dan TPS 19 Desa Muara Burnai 2, TPS 9, TPS 13, TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, TPS 1 Desa Rantau Durian 1, TPS 6 Desa Muara Burnai 1, TPS 5 dan TPS 10 Desa Sungai Belida, TPS 2 Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sah secara hukum pada 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat untuk DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2, sebagai berikut:

PARTAI AMANAT NASIONAL								
Kel/Desa	TPS							
	01	02	03	04	05	06	07	08

Gunung Agung	8	14	17	8	9			
Payo	13	17	25	13				
Muara Maung	16	7	13	17				
Merapi	20	36	22	26	20	25	8	14

PARTAI PERINDO								
Kel/Desa	TPS							
	01	02	03	04	05	06	07	08
Gunung Agung	21	10	22	9	4			
Payo	75	44	22	25				
Muara Maung	29	24	28	21				
Merapi	98	78	72	67	94	128	134	147

6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Dapil 2, sebagai berikut:

No.	No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	1	PKB	3819
2	2	GERINDRA	1105
3	3	PDIP	2782
4	4	GOLKAR	5184
5	5	NASDEM	5653
6	6	PARTAI BURUH	36
7	7	GELORA	137
8	8	PKS	696
9	9	PKN	10
10	10	HANURA	58
11	11	GARUDA	51
12	12	PAN	3868
13	13	PBB	30
14	14	DEMOKRAT	9205
15	15	PSI	31
16	16	PERINDO	4565

17	17	PPP	57
18	24	PARTAI UMMAT	32


7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon  
Tim Advokasi Inti PAN**


  
**Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.**


  
**Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.**

  
**Nur Fadly Danial, S.H.**


  
**Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.**


  
**Akbar Junaid, S.H.**

  
**Muhammad Amril Inran, S.H.**


  
**Delvi, S.H., M.H.**

  
**Ramdhany Tri Saputra, S.H.**

  
**Moh. Fahrudin, S.H.**

  
**Julianto Asis, S.H., M.H.**





**Audy Rahmat, S.H.**



**Muhammad Wahyu, S.H.**




**Fandy Irianto Djudjur, S.H.**




**Muhammad Nursal, S.H.**



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,**




**Muh. Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.**




**Pria Ramadhan Machmud, S.H.**



**Dr. Rahmat, S.H., M.H.**



**Eko S, S.H.**



**Azham Idham, S.H.**